



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 027/VIII/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 027/VIII/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)**  
Alamat : Kaloran Pena RT 001/RW 007, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota  
Serang, Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang**  
Alamat : Jl. Pramuka/Lingkar Selatan Cikukur Serang, Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon  
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 01 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan Nomor: 027/VIII/KI BANTEN-PS/2019 .

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Mei 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang melalui surat Nomor: 013/PAKKSA/BANTEN/V/19 Perihal Permohonan Informasi dan data yang dikirimkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti tanda terima surat). Adapun informasi yang diminta terkait Pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 sebesar Rp. 2.0000.0000.0000 Kode RUP 9682390, dengan rincian sebagai:

1. Salinan DPA pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
2. Nama ruas Pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang berikut dengan volume panjang dan lebar masing-masing ruas jalan
3. Salinan laporan pertanggung jawaban pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
4. Foto dokumentasai posisi 0% s/d 100% pelaksanaan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
5. Salinana dokumen spesifikasi, RAB dan gambar pada pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
6. Salinan kwitansi-kwitansi pembayaran pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;

7. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci ketahanan umur jalan yang dipelihara pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017.

[2.3] Pada tanggal 13 Juni 2019 Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama Pemerintah Kota Serang melalui surat Nomor: 013A/PAKKSA/BANTEN/VI /2019 Perihal Keberatan tidak ditanggapi atas Permohonan Informasi dan data yang dikirimkan langsung dan mengisi formulir permintaan keberatan atas jawaban informasi publik dengan nomor registrasi: V/PPID/tb-II/2019 pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti formulir permintaan keberatan atas jawaban informasi publik)

[2.4] Pada Tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 Agustus 2019.

[2.5] Pada tanggal 12 Agustus 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana dan Rahmatullah sebagai Ketua dan Sekretaris PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon

[2.6] Pada tanggal 19 Agustus 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal 2 hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana dan Rahmatullah sebagai Ketua dan Sekretaris PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon

[2.7] Pada tanggal 19 Agustus 2019, telah dilaksanakan mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana dan Rahmatullah sebagai Ketua dan Sekretaris PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon serta dimediasi oleh Suwardi, S.E. Hasil mediasi Pemohon sepakat untuk menunda mediasi sampai hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB.

[2.8] Pada tanggal 21 Agustus 2019, telah dilaksanakan mediasi kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon serta dimediasi oleh Suwardi, S.E. Mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri dari proses mediasi.

[2.9] Pada tanggal 26 Agustus 2019, telah dilaksanakan Sidang Pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari para pihak yang hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID

### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 Agustus 2019 dengan agenda sidang pemeriksaan awal, hanya dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dan Rahmatullah selaku Sekretaris PAKKSA tanpa dihadiri oleh Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada tanggal 19 Agustus 2019;

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dan Rahmatullah selaku Sekretaris PAKKSA, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik ke DPUPR Kota Serang tertanggal 07 Mei 2019 yang dikirimkan langsung dan diterima pada hari yang sama;
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas permohonan Informasi dari Termohon;
3. Bahwa dengan tidak dijawabnya Permohonan Informasi, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada PPID Utama Kota Serang.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas Keberatan permohonan Informasi sampai pengajuan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten. Dan sama sekali tidak ada Komunikasi antara Pihak Pemohon dengan Pihak Termohon;

5. Bahwa dalam Perwal Kota Serang tidak disebut atasan PPID Pembantu, tapi hanya disebutkan tim Pertimbangan yang terdiri dari Sekda sebagai pengarah, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pembina dan PPID Utamanya Diskominfo Kota Serang;
6. Bawa surat keberatan ditujukan kepada PPID Utama bukan kepada atasan PPID. Bahwa Pemohon membuat sura keberatan ditujukan kepada PPID Utama atas dasar saran dari Sekda Kota Serang;
7. Bahwa di Perwal Kota Serang pasal 28 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPID melalui PPID Pembantu;
8. Bahwa menurut Pemohon, PPID Utama adalah atasan PPID Pembantu, hal ini berdasarkan keterangan dari PPID Utama Kota Serang (Pak Agus) bahwa PPID Utama secara tidak langsung adalah atasan PPID Pembantu;
9. Bahwa sepemahaman Pemohon bahwa Perwal Kota Serang tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP;
10. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu tidak mengisi formulir karena tidak disediakan formulir. Sedangkan pada saat mengajukan keberatan Pemohon mengisi formulir keberatan karena disediakan oleh PPID Utama;

[2.14] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 19 Agustus 2019, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua (PAKKSA), menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sepemahaman Pemohona informasi pada angka 1 mengenai salinan DPA adalah informasi yang wajib dipublikasikan lewat website. Pemohon berpendapat berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No 1 Thun 2011 poin 9 yang dinyatakan Bahwa DPA wajib dipublikasikan;
2. Bahwa menurut Pemohon, informasi pada angka 2 dan 3 adalah informasi yang terbuka, karena informasi tersebut tidak termasuk pada informasi yang dikecualikan dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Bahwa menurut Pemohon, informasi pada angka 3 mengenai Salinan laporan pertanggung jawaban adalah terbuka berdasarkan pada pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 Perki No 1 Tahun 2010.
4. Bahwa permohonan pada angka 4 masih rangkaian dari permohonan diatas dan ini penjelas aja, khawatirnya ketika permohonan terealisasi salinan foto dokumentasi itu tidak *include*.
5. Bahwa keyakinan Pemohon, harusnya foto posisi mulai pelaksanaan 0% sampai dengan akhir pelaksanaan 100% ada pada Termohon, karena ada intansi terkait yang meminta kepada pelaksana pada saat perencanaan sampai akhir pelaksanaan;
6. Bahwa menurut pemohon apabila foto tersebut itu tidak ada, itu melanggar karena itu merupakan perjanjian terikat antara intansi terkait dengan pelaksana pekerjaan;
7. Bahwa menurut Pemohon informasi pada angka 5 adalah RAB. Pihak dinas terkait ketika mau melaksanakan kegiatan itu ada perencanaan dan dibuatkan spesifikasinya. Barangnya apa saja, rancangan anggaran biayanya berapa dan bagaimana desain gambarnya.
8. Bahwa maksud gambar yang dimaksud oleh Pemohon beda dengan foto pada permohonan angka 4. Yang dimaksud gambar adalah terkait desain yang sesuai dengan kultur wilayah tersebut;
9. Bahwa maksud permohonan angka 6 mengenai kwitansi adalah kwitansi dari pelaksana kegiatan mengenai pembelanjaan barang-barang;
10. Bahwa yang dimaksud kwitansi disini adalah 2 jenis yaitu kwitansi dari dinas terkait ke pelaksana kegiatan dan kwitansi dari pelaksana kegiatan ke dinas terkait;
11. Bahwa menurut Pemohon kwitansi adalah informasi yang bersifat terbuka, karena pada peraturan keterbukaan informasi Publik, mengenai kwitansi tidak dikecualikan;
12. Bahwa maksud permohonan pada angka 7 adalah berupa narasi dari dinas terkait ketika sudah selesai pelaksanaan kegiatan. Dan menurut Pemohon informasi ini ada karena berdasarkan peraturan kementrian PU harus ada mengenai umur jalan setelah jalan itu direhabilitasi;
13. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi tentang umur jalan karena ketika kegiatan sudah selesai umur jalan itu tidak lama yang menyebabkan terjadi kerusakan kembali;

14. Bahwa dampak positif dari permohonan ini, pertama, bagi masyarakat Kota Serang ketika pelaksanaan sesuai dengan koridornya yang pasti jalan lebih awet dan keselamatan masyarakat terjamin. kedua untuk dinas terkait sebagai bahan masukan agar ada perubahan lebih baik kedepannya;
15. Bahwa nomenklatur “Perdesaan/Lingkungan” didapat Pemohon dari website LPSE Kota Serang. Dengan nama kegiatan Pemeliharaan Jalan Perdesaan lingkungan APBD Kota Serang tahun 2017 dengan keterangan sudah terealisasi.
16. Bahwa dokumen angka 2 sampai angka 6 satu bundel sedangkan dokumen angka 1 dan angka 7 terpisah tersendiri;
17. Bahwa dokumen angka 2 sampai angka 6 pasti ada karena berdasarkan sirup RUP dan anggaran di RUP itu berawal dari DPA;
18. Bahwa Pemohon membuka website DPUPR Kota Serang tapi informasi yang diminta oleh Pemohon tidak ada di website DPUPR Kota Serang tersebut;
19. Bahwa maksud tujuan “kajian kepatuhan” dalam surat permohonan informasi adalah kepatuhan terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi publik dan peraturan yang lain;
20. Bahwa tujuan selanjutnya setelah mendapatkan dokumen yang dimohonkan, Pemohon akan menjadi bahan kajian dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait
21. Bahwa kegiatan PAKKSA domainnya dalam bidang korupsi dan kriminalitas. Dan permohonan ini berhubungan langsung dengan domain PAKKSA dalam hal anti korupsi atau pencegahan korupsi;
22. Bahwa jika Termohon tidak memberikan dokumen yang diminta, pemohon akan mengkaji ulang dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait (aparatus penegak hukum) bahwa telah terjadi kelalaian;
23. Bahwa mengenai struktur kepengurusan yang terdiri dari 2 Ketua dalam keputusan Kemenkumham maksudnya bukan ketua ganda. Tetapi mempunyai fungsi masing-masing yaitu Ketua dewan pengurus fungsinya untuk membangun dan memajemen organisasi Dan Ketua dewan pengawas fungsinya mengawasi manajemen yang dilakukan oleh dewan pengurus;

24. Bahwa foto-foto yang diminta oleh pemohon adalah foto dokumen yang asli karena menurut Pemohon foto yang asli itu ada.

### Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy dari asli Akta Notaris Nomor 09, tanggal 24 Oktober 2017 Achmad Jaelani,S.H,M.um
Bukti P-2	Fotocopy dari asli Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
Bukti P-3	Fotocopy dari asli Lampiran Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
Bukti P-4	Fotocopy dari asli Keterangan Domisili Lembaga/Perkumpulam Nomor: 148/200/Sekret/XI/2017 Pemerintah Kota Serang Kecamatan Serang Kelurahan Lontar Baru
Bukti P-5	Fotocopy dari asli Surat Keterangan Terdaftar S-47466KT/WPJ.08/KP.0103/2017 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang
Bukti P-6	Fotocopy dari asli surat Permohonan Informasi & Data Nomor 013/PAKKSА/BANTEN/V/2019
Bukti P-7	Fotocopy dari asli tanda terima surat Permohonan Informasi & Data tertanggal 07 Mei 2019
Bukti P-8	Fotocopy dari asli Surat Keberatan Tidak di Tanggapi Atas Permohonan Informasi & Data Nomor: 013A/PAKKSА/BANTEN/VI/2019
Bukti P-9	Fotocopy dari asli Formulir Permintaan Keberatan Atas Jawaban Informasi Publik No registrasi: /PPID/F-PI/ 2018/V/PPID/tb-II/ 2019
Bukti P-10	Fotocopy dari asli surat permohonan sengketa informasi nomor: 013A1/PAKKSА/BANTEN/VIII/2019

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka atau diberikan kepada Pemohon

### Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal tertanggal 12 Agustus 2019 Termohon tidak hadir dalam persidangan.



[2.18] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal 2 tertanggal 19 Agustus 2019 Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.19] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 21 Agustus 2019 Termohon kembali tidak hadir dalam persidangan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.20] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat/tertulis:

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada Hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019. Sebagai berikut:

**KESIMPULAN  
SENGKETA INFORMASI  
NOMOR: 027/VII/KI BANTEN-PS/2019  
PAKKSA Terhadap DPUPR KOTA SERANG**

A. Dasar Hukum perseorangan, Kelompok orang, Badan Hukum, atau badan Publik sebagaimana informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.

#### **1. UUD 1945;**

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD; Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum; Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

#### **2. UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM**

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

3. **UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

4. **UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;**

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk

- :
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
  - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA  
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban Pengguna Informasi Publik**

**Pasal 5**

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

## **6. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **7. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Dasar hukum pengajuan permohonan informasi PAKKSA dengan nomor 013/PAKKSA/BANTEN/V/2019 terhadap DPUPR Kota Serang sebagai berikut:

Bahwasannya kegiatan Pemeliharaan Jaln PerdesaanLingkungan Kota Serang yang bersumber dari APBD Kota Serang Tahun 2017 sebesar Rp.2000.000.000 wajib dipublikasikan sebagaimana tertuang dalam

1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

#### Ayat 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### Ayat 3

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

#### Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Penjelasan

#### Pasal 19

#### Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

#### Pasal 1 ayat 5

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- C. Dasar hukum permohonan informasi & data yang dibutuhkan terkait kegiatan Pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang yang bersumber dari APBD Kota Serang Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 sebagai berikut:

1. Salinan DPA pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
2. Nama ruas Pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang berikut dengan volume panjang dan lebar masing-masing ruas jalan

3. Salinan laporan pertanggung jawaban pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
4. Foto dokumentasi posisi 0% s/d 100% pelaksanaan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
5. Salinan dokumen spesifikasi, RAB dan gambar pada pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
6. Salinan kwitansi-kwitansi pembayaran pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;
7. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci ketahanan umur jalan yang dipelihara pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017.

Bahwasannya permohonan informasi & data yang dibutuhkan tersebut diatas pada point 1 s/d 7 adalah bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam

- a) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## **BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

**BAB V**  
**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**Pasal 17**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.



- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;



j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

### **Pasal 18**

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:

- a. putusan badan peradilan;
- b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

### **BAB III**

### **INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala  
pasal 13

Ayat 1 huruf b, e, f, h dan n

- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    - 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    - 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    - 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    - 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    - 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
  - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Data perbendaharaan atau inventaris;
  - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- C) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik Yang Wajib di Sediakan dan Di Umumkan Oleh Badan Publik

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto PerKI PPSIP, Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

##### **Kewenangan Relatif**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang adalah Badan Publik tingkat Kota yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3

PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan [4.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1 dan Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-6);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada PPID Utama Kota Serang (Bukti P-8)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-10).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.19] Menimbang bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang merupakan Badan Publik yang ada di lingkungan Provinsi Banten.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-8) dan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-10).

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:



1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf [2.2]*;

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.26] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.27] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa: ”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;



- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyatakan:

”Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.32] Menimbang Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.33] Menimbang Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU KIP menyatakan bahwa:

- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

[4.34] Menimbang Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf b, h, i dan huruf j UU KIP yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

Badan Publik wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
  - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
    - 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya
    - 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Nama program dan kegiatan
    2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
    4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
    5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
    6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
    7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
    8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
    9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
  - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
  - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. rencana dan laporan realisasi anggaran
    2. Neraca
    3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
    4. daftar aset dan investasi;
  - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
    2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
    3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
    4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
  - f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
    2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
  - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
  - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
  - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
  - j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Nomor
    2. ringkasan isi informasi
    3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
    4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
    5. waktu dan tempat pembuatan informasi
    6. bentuk informasi yang tersedia
    7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
  - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
  - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
    1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
    2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
    3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
    4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
  - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - h. data perbendaharaan atau inventaris;
  - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
  - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pengumuman Informasi Publik; dan
  - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
  - a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
  - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
  - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
  - a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
  - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
  - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
  - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.



- (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.”

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.45] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 11 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksanaan Anggaran di daerah, rencana kerja anggaran, proposal dll”

[4.46] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Peraturan Walikota Serang No 24 Tahun 2011) menyatakan bahwa:

“dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang dibentuk”:

- a. Tim Pertimbangan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)-Pembantu

[4.47] Menimbang bahwa Pasal 28 Peraturan Walikota Serang No 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon Informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
  - d. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu tayang yang diatur dalam peraturan ini
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPID melalui PPID Pembantu

[4.48] menimbang bahwa Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Serang No 24

Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis, PPID wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

[4.49] Menimbang pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen baik ke Lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD Kota Serang maupun Pimpinan Daerah dalam hal ini Walikota Serang adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester.

[4.50] Menimbang bahwa pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menyebutkan :

- (1) "laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum
- (2) laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti P-6) dan bukti fakta persidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan informasi publik adalah untuk bahan kajian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama kepatuhan terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.



[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan selanjutnya setelah mendapatkan dokumen yang dimohonkan, akan menjadi bahan kajian bagi Pemohon dan akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.51] dan [4.52] Majelis menilai Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan yang dimaksud kwitansi pada permohonan angka 6 paragraf [2.2] adalah terdiri dari 2 Jenis yaitu kwitansi dari dinas terkait ke pelaksana kegiatan mengenai pencairan dana kegiatan dan kwitansi dari pelaksana kegiatan ke dinas terkait mengenai pembelanjaan barang-barang.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.54] Majelis Komisioner menilai bahwa kwitansi dari dinas terkait ke Pelaksana kegiatan mengenai pencairan dana kegiatan tidak mengandung informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan apabila dibuka berdampak pada perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat sedangkan kwitansi dari pelaksana kegiatan ke dinas terkait mengenai pembelanjaan barang-barang mengandung informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan apabila dibuka berdampak pada perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

[4.56] Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Termohon telah kehilangan kesempatan untuk memberikan dalil-dalil saat sidang pemeriksaan karena ketidakhadiran Termohon

[4.57] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Termohon telah kehilangan kesempatan untuk memberikan dalil-dalil saat sidang Pembuktian karena Termohon kembali tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat memberikan atau menunjukkan bukti-bukti apapun, maka Majelis Komisioner hanya dapat mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam Persidangan.

[4.58] Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Pemohon yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Serang sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat **terbuka sebagian**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon sebagian.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sebagian dan dapat diberikan kepada Pemohon Sebagian.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sebagian.

[6.3] Menyatakan bahwa Salinan DPA pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan bahwa Nama ruas Pemeliharaan Jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang berikut dengan volume panjang dan lebar masing-masing ruas jalan merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan bahwa Salinan laporan pertanggung jawaban pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.6] Menyatakan bahwa Foto dokumentasi posisi 0% s/d 100% pelaksanaan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.7] Menyatakan bahwa Salinan dokumen spesifikasi, RAB dan gambar pada pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.8] Menyatakan bahwa Salinan kwitansi-kwitansi pembayaran pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 dari dinas PUPR Kota Serang ke pelaksana kegiatan mengenai pencairan dana kegiatan merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Salinan kwitansi-kwitansi pembayaran pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017 dari pelaksana kegiatan ke dinas terkait mengenai pembelanjaan barang-barang merupakan informasi yang dikecualikan.

[6.9] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulis dan terperinci ketahanan umur jalan yang dipelihara pada kegiatan pemeliharaan jalan Perdesaan/Lingkungan Kota Serang APBD Kota Serang Tahun 2017;


[6.10] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf [2.2]* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.11] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten